

Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani

Siti Nuryana¹, Legawan Isa², Ikhwan Fikri³

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: sitinuryana.ya@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas mengenai hukum pemanfaatan kulit bangkai binatang setelah melalui proses penyamakan. Adapun pokok masalah yang akan dianalisis, yaitu: pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy Syaukani tentang hukum penyucian terhadap kulit bangkai binatang dengan cara disamak; persamaan dan perbedaan dari pendapat mengenai penyucian kulit bangkai dengan cara disamak menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy Syaukani serta letak persamaan dan perbedaan tentang hukum penyucian kulit bangkai binatang dengan cara disamak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Research, dengan metode penelitian kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder yaitu berupa kitab Al-Mughni Jilid 1 karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan kitab Nailul Authar Jilid 1 karya Imam Asy-Syaukani kemudian data-data tersebut akan dibandingkan secara deskriptif komparatif. Setelah melalui proses analisi komparatif, bahwa pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani memiliki perbedaan pandangan mengenai suciya kulit bangkai binatang setelah disamak, menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi kulit bangkai binatang baik setelah maupun sebelum disamak tidak dapat menjadi suci sehingga tidak bisa dimanfaatkan kulitnya, sedangkan Imam Asy-Syaukani berpendapat apabila setelah melalui proses penyamakan maka kulit bangkai tersebut dapat menjadi suci serta dapat dimanfaatkan kegunaannya.

Kata Kunci:
Penyucian
kulit bangkai,
Samak, Studi
Komparatif.

Doi Artikel:
[10.19109/muqarana
h.v%vi%.i.17199](https://doi.org/10.19109/muqarana.h.v%vi%.i.17199)

Abstract: This article discusses the law on the utilization of animal carcass skins after going through the tanning process. The main issues to be analyzed are: the views of Ibn Qudamah Al-Maqdisi and Imam Asy Syaukani regarding the law of purifying carcass skins by tanning; the similarities and differences of opinions regarding purifying carcass skins by tanning according to Ibn Qudamah Al-Maqdisi and Imam Asy-Syaukani. The purpose of this study is to find out the views of Ibn Qudamah Al-Maqdisi and Imam Asy Syaukani and the similarities and differences regarding the law of purifying animal carcasses by tanning them. This research uses the type of research Library Research, with qualitative research methods. In data collection techniques, the author uses secondary data, namely the book Al-Mughni Volume 1 by Ibnu Qudamah Al-Maqdisi and the book Nailul Authar Volume 1 by Imam Asy-Syaukani then these data will be compared descriptively comparatively. After going through a comparative analysis process, that the views of Ibn Qudamah Al-Maqdisi and Imam Asy-Syaukani have different views regarding the purity of animal carcass skins after being tanned, according to Ibn Qudamah Al-Maqdisi, animal carcass skins both after and before being tanned cannot become holy so they cannot be used, while Imam Asy-Syaukani believes that after going through the tanning process, the carcass skin can become holy and its uses can be utilized.

Keywords:
Carcasses,
Tan,
Comparative
Studies.

[10.19109/muqarana
h.v%vi%.i.17199](https://doi.org/10.19109/muqarana.h.v%vi%.i.17199)

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan salah satu dari kepercayaan atau keyakinan terbesar yang tersebar di seluruh dunia, Islam juga satu-satunya agama yang diridhai Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, untuk disampaikan kepada umat manusia yaitu berisi ajaran yang menyangkut peraturan seluruh aspek kehidupan umat manusia guna agar dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk memperoleh jaminan pertolongan serta kemenangan dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Agama Islam merupakan agama yang mengatur setiap perbuatan manusia yaitu mengatur segala bentuk hubungan manusia dengan Allah *Hablum min Allah* dan mengatur hubungan manusia dengan manusia *Hablum min an-Nas*.¹

Seperti hal dalam masa kini seringkali kita jumpai berbagai macam produk pakaian atau semacamnya yang menggunakan bahan dasar dari kulit binatang kambing, domba, sapi atau binatang buas sekalipun terkadang penangkapan binatang terkhususnya binatang buas tersebut tidak melalui proses syari'ah yaitu tanpa adanya penyembelihan atas nama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* seperti halnya rusa, beruang, kijang atau binatang buas yang seringkali dalam proses penangkapannya melalui penembakan, maka dengan proses inilah hal tersebut bisa dikatakan sebagai bangkai binatang. Semua bangkai hukumnya najis kecuali bangkai ikan, belalang dan bangkai manusia. Kulit manusia dikecualikan sebab dimuliakan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*². Bangkai adalah binatang yang mati tidak melalui sembelihan yang sesuai syari'at,³ seperti yang diketahui hukum bangkai ialah najis dan diharamkan untuk dimakan. Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

خُرِّمْتُ عَلَيْكُمُ الْمِيَّتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.”⁴

Adapun samak dalam bahasa Arab yaitu *dibagh*. *Dibagh* adalah proses membersihkan kulit yang sudah diseset sehingga layak untuk diproduksi menjadi barang-barang keperluan manusia seperti sepatu, sandal, jaket, tas, gesper, dan sebagainya. (*Tausiyah 11*).⁵ Adapun sebab pemilihan kulit sebagai bahan utama dalam pembuatan suatu produk dikarenakan bahan kulit sangat kuat untuk dijadikan sebagai suatu produk. Adapun cara menyamak kulit bangkai sehingga menjadi suci adalah dengan cara menghilangkan seluruh yang bisa membuatnya bacin seperti darah, sisa daging, gajih dan sebagainya. Dengan sesuatu yang pahit seperti sulfur dan tumbuhan yang mengandung tanin ('afash) seperti daun teh, cokelat, kopi dan sebagainya. (*Fath al-Qorib: 7*).⁶

Namun terdapat perbedaan pendapat dari kedua ulama tersebut mengenai kesucian dari kulit bangkai baik sebelum maupun sesudah disamak. Sebagaimana menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berpendapat bahwa kulit bangkai hukumnya najis

¹ Solikin M Jihro, *Ekonomi Moneter Islam*, Cet.1 (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), p. 100.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Depok: Gema Insani, 2021), p. 218.

³ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), p. 155.

⁴ *Al-Qur'an: Qs. Al-Maidah 3* (PT. Insan Media Pustaka, 2012).

⁵ Imaduddin Utsman Al-Bantanie, *Buku Induk Fikih Nusantara* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), p. 12.

⁶ Al-Bantanie, p. 12.

meskipun sebelum disamak atau setelah disamak kulit bangkai tetaplah najis tidak dapat berubah menjadi suci, selain itu baik tulang, kuku, dan tanduknya juga najis dan dikategorikan sebagai bangkai binatang.⁷ Sedangkan Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa kulit bangkai dari binatang apapun kecuali babi dan anjing, apabila telah disamak maka kulit bangkai akan menjadi suci dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan namun tidak untuk dimakan, karena hukum memakannya tetaplah haram.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy Syaukani tentang hukum penyucian terhadap kulit bangkai binatang dengan cara disamak. Apa persamaan dan perbedaan dari pendapat mengenai penyucian kulit bangkai dengan cara disamak menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy Syaukani tentang hukum penyucian terhadap kulit bangkai binatang dengan cara disamak sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaan antara keduanya.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena pendekatan inilah yang lebih tepat untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam pengumpulan data penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan menggunakan data sekunder yang umumnya dilakukan dengan tidak terjun secara langsung di lapangan, sehingga penelitian ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis seperti buku, jurnal, laporan dan lain sebagainya baik penelitian yang sudah atau sebelum dipublikasikan.⁸ Teknik analisa dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik analisi deskriptif kualitatif ialah menjelaskan apa saja yang berhubungan mengenai permasalahan yang kemudian dilakukan dengan cara komparatif atau dengan cara membandingkan permasalahan yang ada dengan jelas. Dengan kata lain tujuan dari deskriptif kualitatif ini untuk mendeskripsikan apa-apa saat ini yang berlaku, yang didalamnya terdapat upaya mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi yang ada atau yang terjadi.⁹ Kemudian, disimpulkan secara deduktif merupakan menarik pernyataan dengan cara lebih khusus atau rinci agar penjelasan dari penelitian ini dapat dimengerti dengan mudah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Penyucian Kulit Bangkai Dengan Cara Disamak

Bangkai merupakan binatang atau hewan yang mati baik halal maupun haram dengan tidak melalui proses penyembelihan secara Islam (syar'i), baik mati dengan sendirinya maupun mati oleh manusia. Penyebutan Bangkai berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan sebutan "*Al-maitah*" ialah hewan yang mati karena tercekik atau sebab lain tanpa dipotong ataupun disembelih.¹⁰ Nash tersebut masih memiliki

⁷ Norhidayah Pauzi dkk, “Trend Penggunaan Bejana (Al-Aniyah) Dalam Konteks Klasik Dan Semasa Menurut Perspektif Hukum Islam”, *JFatwa*, 26 .1 (2021), p. 103 <<https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no1.375>>.

⁸ Evanirosa dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan: Library Research* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), p. 24.

⁹ Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas Dan Kuantitas Sanad Qiraat SAB* (Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media, 2024), p. 24.

¹⁰ Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), p. 129.

kemungkinan yaitu pengharaman bagi setiap bangkai, dan juga terdapat kemungkinan mengkhususkan keharaman dengan sesuatu selain bangkai lautan, yang mana setiap binatang yang mati dengan cara tidak wajar. Ada beberapa binatang atau hewan mati yang termasuk golongan bangkai yang terkandung dalam Qs. Al-Ma'idah ayat 3, yang berbunyi:¹¹

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمَنْجِنَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُنْتَرَبَيَّةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُّعُ إِلَّا مَا نَكَبَّتِمْ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging, babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam bintang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih.”¹²

Jadi, bangkai ialah setiap binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan misalnya dengan cara dicekik, jatuh, dipukul, ditanduk, bagian tubuh yang terpotong atau yang mati disebabkan bertarung dan jika disembelih tidak menyebut nama Allah Ta'ala, adapun jika binatang telah menjadi bangkai maka dalam beberapa hari bangkai tersebut akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. bangkai haram untuk dimakan dan hukumnya najis.¹³

Bangkai adalah semua binatang yang mati dengan tidak melalui langkah penyembelihan serta apabila disembelih tidak menyebut nama Allah, menyebutkan bangkai tidak hanya disematkan kepada binatang yang telah mati saja tetapi potongan tubuh makhluk hidup yang masih hidup juga termasuk bangkai. Bangkai termasuk kotoran (najis).¹⁴ Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah”¹⁵

Akan tetapi hukum kenajisan bangkai tidaklah mutlak berlaku pada setiap binatang. Terdapat beberapa binatang yang dikecualikan sehingga hukum ini tidak berlaku terhadapnya, ialah:¹⁶ (1) bangkai ikan dan belalang, (2) bangkai binatang darahnya yang tidak mengalir, seperti semut, lebah, lalat, dan semacamnya, (3) tanduk, tulang, bulu, kuku, dan kulit bangkai, (4) seorang Muslim tidak najis ketika dia meninggal, tidak pula rambutnya atau bagian tubuhnya tidak najis.

Samak dalam bahasa Arab disebut “*dibagh*” yang artinya mengobati dan melunakkan dengan daun akasia atau sejenisnya, misalnya untuk menghilangkan aroma tak sedap dan lembab. Adapun secara istilah menyamak adalah proses menghilangkan sesuatu yang melekat pada kulit yang berupa darah serta sisa-sisa daging yang dapat memicu kerusakan atau aroma tak sedap terhadap kulit jika dibiarkan, penyamakan

¹¹ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Al-Amin Bedah Surah Al-Mai'idah*, Cet. ke-1 (Jakarta: AMZAH, 2021), p. 71.

¹² *Al-Qur'an: Qs. Al-Maidah 3.*

¹³ Syaikh Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu*, Cet. ke-1 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), p. 40.

¹⁴ Syekh Ahmad Jad, *Panduan Lengkap Sholat Wanita* (Jakarta: Grup Puspa Swara, 2021), p. 8.

¹⁵ *Al-Qur'an, Al-Baqarah 173* (PT. Insan Media Pustaka, 2021).

¹⁶ Abdul Qadir Muhammad Manshur, *Panduan Sholat An-Nisaa Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Pustaka Abadi Bangsa), p. 4.

ini bertujuan untuk menghilangkan aroma busuk kulit agar aroma busuk tidak kembali meskipun dicelupkan ke air.¹⁷ Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Khatib Al-Syarbini dalam kitabnya yaitu *Mughni al-Muhtaj* menyebutkan bahwa definisi menyamak ialah: “*Menghilangkan kotoran pada kulit baik yaitu yang berbentuk cair atau basah, dimana kulit itu akan rusak bila keduanya masih ada*”.¹⁸

Jadi, dari penjelasan diatas pengertian menyamak adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kulit bangkai binatang dari sesuatu yang dapat membuatnya busuk, seperti darah, lemak atau daging yang masih menempel padanya dengan menggunakan alat benda-benda yang dirasa sepat atau kelat misalnya daun bidara atau daun salam.

Hukum menyamak kulit binatang yang halal para ulama sepakat bahwa kulit dapat digunakan apabila setelah maupun sebelum disamak jika binatang tersebut hukum asalnya memang halal dan melalui proses penyembelihan yang syar'i. Sedangkan untuk kulit bangkai binatang apapun, adapun dalam permasalahan ini beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda, beberapa pandangan menyatakan bahwasannya hadits tentang penyamakan bersifat universal (umum), hingga untuk kulit binatang buas sekalipun, serta pandangan lain menyatakan penyamakkan tersebut ditujukan khusus untuk binatang yang halal saja.¹⁹ Adapun pengharaman bangkai adalah dalam hal memakannya karena pada dasarnya bangkai ialah kotor dan bersifat najis. Meskipun ada sebagian yang memiliki pandangan yang berbeda mayoritas ulama memperbolehkan dalam memanfaatkan kulit bangkai. Kulit yang telah disamak apabila berasal dari binatang yang halal maka halal untuk dimakan, sedangkan apabila berasal dari bangkai seperti binatang yang halal akan tetapi tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i atau hewan yang memang haram untuk dikonsumsi maka tetap haram untuk dikonsumsi, hal ini dilihat dari hadits yang berbunyi: “*Sesungguhnya yang diharamkan dalam bangkai adalah memakannya*”. (HR. Muslim 542).²⁰

Seorang muslim diperintahkan agar menjauhkan diri dari menggunakan barang-barang yang terbuat dari kulit najis, seperti pakaian dan sepatu yang terbuat dari bahan kulit tanpa mengetahui proses penyuciannya.²¹ Maka dari itu sebelum memanfaatkan bahan baku yg terbuat dari kulit ada yang namanya proses menyamak kulit yang bertujuan untuk membersihkan kulit dari najis (kotoran).

Adapun tata cara menyamak kulit binatang yaitu: (1) pisahkan terlebih dahulu kulit dari tubuh binatang, (2) cukur semua bulu yang ada pada kulit dan bersihkan dari segalah urat, lemak, lendir yang melekat pada kulit binatang. Serta gosok kulit bintang dengan sesuatu yang kasar untuk menghilangkan lendir najisnya yang ada di pori-pori binatang dengan dedaunan atau rempah, (3) kemudian rendam kulit tersebut dengan air yang bercampur dengan alat penyamak, (4) lalu angkat dan basuh menggunakan air yang bersih, (5) terakhir kulit dijemur.²²

¹⁷ Ahmad, *Ijtihad Tahqiq Al-Manat* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), p. 189.

¹⁸ Ahmad, p. 189.

¹⁹ Wismanto Abu Hasan, *Fiqih Ibadah* (Pemalang: Penerbit NEM), p. 78.

²⁰ Mahad al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, *Syarah Fathal Qarib*, Jilid 1, D (Malang: TIM Pembukuan Mahad al-Jamiah Al-Aly, 2020), p. 49.

²¹ Fahad Salim Bahammam Bahammam, *Fikih Modern Praktis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), p. 39.

²² Syamsul Rizal Hamid, *Ensiklopedia: Hadist Ibadah Bersuci Dan Sholat Wajib* (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2021), p. 9.

Hukum Penyucian Kulit Bangkai Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi

Hukum penyucian kulit bangkai menurut pendapat dari Ibnu Qudamah yang merupakan tokoh mazhab Hambali pendapat beliau mengacu kepada Abdullah bin ‘Ukaim yang telah meriwayatkan sebuah hadits bahwasannya Nabi pernah menulis surat kepada Juhainah yang berbunyi:²³

“Sesungguhnya aku telah memberikan keringanan kepada kalian mengenai hukum kulit-kulit bangkai binatang, akan tetapi jika telah datang kepada kalian suratku ini, maka janganlah kalian memanfaatkan sesuatu pun dari bangkai itu, baik kulit maupun uratnya.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya dan Ahmad dalam *Musnad*-nya).

Penjelasan pada hadits sebelumnya menurut oendapat Ahmad²⁴ dianggap bahwa memiliki sanad hadits yang baik, hadits tersebut juga telah diriwayatkan oleh Yahya bin Sa’id dari Syu’bah dari Al-Hakam dari Abdurahman bin Abu Laila dari Abdullah bin ‘Ukaim. Bahwasannya hukum yang terdapat pada hadits tersebut merupakan *nasikh* yaitu dapat menjadi penghapus pada hukum sebelumnya, yang artinya seperti yang sudah dijelaskan dalam hadist tersebut bahwa hukum yang semula kulit bangkai boleh dimanfaatkan namun berubah menjadi tidak boleh untuk dimanfaatkan sesuai dengan kandungan hadits tersebut. Dikarenakan hadits ini dikeluarkan pada akhir hayat Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* dan lafadznya menjelaskan bahwasannya sebelumnya ada suatu *rukhsah* (keringanan) mengenai dalam hal permasalahan tersebut, sebagaimana yang telah disabdakan dalam hadits yang berbunyi: “*Sesungguhnya aku telah memberi keringanan kepada kalian.*”

Karena adanya Hadits tersebut, harus mengambil aturan terakhir yang ditetapkan Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*. Adapun sudut pandang Ibnu Qudamah Al-Maqdis yang telah dijelaskan di atas, maka hal itu mengacu pada hukum terakhir yang dikeluarkan oleh Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam*.

Adapun pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengenai pemanfaatan dari kulit binatang buas mengacu terhadap hadits mengenai pelarangan dalam memanfaatkan kulit, sehingga kulit binatang buas pun juga sama hal nya mengenai pelarangan dalam memanfaatkannya. Mengenai penyamakan, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa penyamakan kulit sama dengan menyembelih hewan. Padahal hewan yang disembelih hanya bisa untuk hewan yang halal atau bisa dimakan. Ini juga sepandapat dengan beberapa ulama dari mazhab Hambali yaitu Al Auza’I, Abu Tsaur, dan Ishaq. Adapun mengenai hukum mengonsumsi kulit binatang yang sudah menjadi bangkai pendapat Ibnu Qudamah melarang konsumsi atau mengharamkan ini berdasarkan firman Allah Ta’ala yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.” (Qs. Al-Maidah [5]: 3).

Adapun mengenai penyamakan terhadap kulit binatang yang utuh serta dapat disembelih. Penyamakan terhadap kulit binatang sama halnya dengan menyembelih binatang. Sedangkan, proses penyembelihan hanya untuk binatang yang halal dimakan saja. Hal ini bertolak pada bangkai binatang, yang pada dasarnya bangkai binatang dilarang untuk dikonsumsi. Adapun yang digunakan dalam proses menyamak kulit binatang ialah sesuatu atau berupa alat yang dapat menghilangkan kotoran yang

²³ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, JIlid 1 (Malang: Pustaka Azzam, 2007), p. 4.

²⁴ Al-Maqdisi, p. 119.

menempel pada kulit serta mampu mengeringkan bagian-bagian yang masih basah sehingga jika dibiarkan dapat menimbulkan aroma tidak sedap.

Sebagaimana dalam hadits tersebut ialah alat yang digunakan dalam menyamak kulit diantaranya air dan juga qarazh yaitu daun pohon yang dapat digunakan menyamak kulit yang bersifat sepat seperti daun salam.

Jadi, menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengenai hukum penyucian terhadap kulit bangkai dengan cara disamak ialah semua kulit bangkai baik sesudah atau sebelum disamak tetap dihukumi najis dan tidak dapat berubah menjadi suci.

Hukum Penyucian Kulit Bangkai Dengan Cara Disamak Menurut Imam Asy-Syaukani

Hukum menyamak kulit bangkai binatang menurut Imam Asy-Syaukani beliau berpendapat bahwa kulit bangkai dapat menjadi suci apabila disamak namun tidak untuk binatang babi dan anjing karena binatang tersebut termasuk binatang yang kotor dan najis serta binatang yang dilahirkan dari salah satu dari keduanya. Adapun yang melatarbelakangi sucinya kulit binatang setelah disamak Sebagaimana dalam hadits yang berbunyi:²⁵

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Hamba sahaya Maimunah diberi seekor kambing, lalu kambing itu mati. Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melewatinya, maka beliau pun berkata, ‘Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya lalu menyamaknya kemudian memanfaatkannya?’ Mereka menjawab: ‘Itu sudah menjadi bangkai.’ Beliau berkata lagi, “Sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya.” (HR. Jama’ah kecuali Ibnu Majah menyebutkannya dari Maimunah, sehingga mencantumkannya di dalam musnad Maimunah).

Adapun mengenai hadist tersebut dijelaskan bahwasannya menyamak kulit yang bertujuan untuk menyucikannya sama dengan menyembelihnya. Mengenai alat yang digunakan dalam menyamak kulit binatang ialah dengan menggunakan air dan juga qarazh yang merupakan sejenis dedaunan yang memiliki sifat sepat sehingga dapat membersihkan kotoran yang menempel pada kulit binatang contohnya yaitu daun salam. Mengenai dihapusnya hukum menyucikan dengan disamak sebagaimana yang menjadi acuan pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yaitu oleh Abdullah bin ‘Ukaim yang meriwayatkan sebuah hadits bahwasannya Rasulullah pernah menulis sebuah surat untuk ditujukan kepada Juhainah.

Pada hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Ukaim menjelaskan pemanfaatan terhadap kulit bangkai sebelum melalui proses disamak, hal tersebut disebut sebagai *Ihaab* yaitu kulit yang belum disamak, adapun terhadap kulit yang telah disamak disebut *Jild*. Adapun menurut pandangan ulama mayoritas mengenai penyamakan kulit, menyamak ialah berdasarkan nash yang shahih yang mengenai hal tersebut ialah cara menyucikan kulit binatang dengan menghilangkan atau membersihkan kotoran yang menempel pada kulit binatang. Mengenai hukumnya memakan kulit bangkai Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa haram mengonsumsi bangkai baik sesudah maupun sebelum disamak, meskipun kulit binatang menjadi suci setelah disamak hal tersebut tidak menjadikan bangkai halal untuk dimakan.²⁶

²⁵ Al-Imam Asy-Syaukani, *Mukhtasar Nailul Authar*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), p. 46.

²⁶ Asy-Syaukani, p. 49.

Jadi, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Asy-Syaukani mengenai hukum penyucian kulit bangkai dengan cara disamak ialah kulit bangkai dapat menjadi suci apabila disamak namun tidak untuk binatang babi dan anjing karena binatang tersebut termasuk binatang yang kotor dan najis baik binatang yang dilahirkan dari salah satu dari keduanya.

Perbandingan Pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani Terhadap Penyucian Kulit Bangkai dengan Cara Disamak

Diantara pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai hukum penyamakkan terhadap bangkai binatang pendapat dari Ibnu Qudamah yang merupakan tokoh mazhab Hambali pendapat beliau mengacu kepada Abdullah bin 'Ukaim yang telah meriwayatkan sebuah hadits bahwasannya Nabi pernah menulis surat kepada Juhainah yang berbunyi:²⁷

"Sesungguhnya aku telah memberikan keringanan kepada kalian mengenai hukum kulit-kulit bangkai binatang, akan tetapi jika telah datang kepada kalian suratku ini, maka janganlah kalian memanfaatkan sesuatu pun dari bangkai itu, baik kulit maupun uratnya." (Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan-nya dan Ahmad dalam Musnad-nya).

Penjelasan pada hadits sebelumnya menurut oendapat Ahmad²⁸ dianggap bahwa memiliki sanad hadits yang baik, hadits tersebut juga telah diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Al-Hakam dari Abdurahman bin Abu Laila dari Abdullah bin 'Ukaim. Bahwasannya hukum yang terdapat pada hadits tersebut merupakan *nasikh* yaitu dapat menjadi penghapus pada hukum sebelumnya, yang artinya seperti yang sudah dijelaskan dalam hadist tersebut bahwa hukum yang semula kulit bangkai boleh dimanfaatkan namun berubah menjadi tidak boleh untuk dimanfaatkan sesuai dengan kandungan hadits tersebut. Dikarenakan hadits ini dikeluarkan pada akhir hayat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dan lafadznya menjelaskan bahwasannya sebelumnya ada suatu *rukhshah* (keringanan) mengenai dalam hal permasalahan tersebut, sebagaimana yang telah disabdakan dalam hadits yang berbunyi: "Sesungguhnya aku telah memberi keringanan kepada kalian."

Karena adanya Hadits tersebut, harus mengambil aturan terakhir yang ditetapkan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Adapun sudut pandang Ibnu Qudamah Al-Maqdis yang telah dijelaskan di atas, maka hal itu mengacu pada hukum terakhir yang dikeluarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Maka dengan begitu Ibnu Qudamah memiliki pandangan yaitu semua kulit bangkai baik sesudah atau sebelum disamak tetap dihukumi najis dan tidak dapat berubah menjadi suci. Adapun pendapat dari ulama Imam Asy-Syaukani Mengenai dihapusnya hukum menyucikan dengan disamak sebagaimana yang menjadi acuan pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pada hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Ukaim menurut Imam Asy-Syaukani hadits tersebut menjelaskan mengenai pemanfaatan terhadap kulit bangkai sebelum melalui proses disamak, hal tersebut disebut sebagai *Ihaab* yaitu kulit yang belum disamak, adapun terhadap kulit yang telah disamak disebut *Jild*. Adapun menurut pandangan ulama mayoritas mengenai penyamakkan kulit, menyamak ialah berdasarkan nash yang shahih yang mengenai hal tersebut ialah cara menyucikan kulit binatang dengan menghilangkan atau membersihkan kotoran yang menempel pada kulit binatang. menyamak kulit yang bertujuan untuk menyucikannya sama dengan

²⁷ Al-Maqdisi, p. 118.

²⁸ Al-Maqdisi, p. 119.

menyembelihnya. Dengan begitu berbeda dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Imam Asy-Syaukani mengenai hukum penyucian kulit bangkai dengan cara disamak ialah kulit bangkai dapat menjadi suci apabila disamak karena proses penyamakan kulit bangkai binatang sama halnya dengan menyembelih karena bertujuan untuk mensucikan atau menghilangkan kotoran, kecuali untuk binatang babi dan anjing.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyamak kulit bangkai binatang tidak dapat mensucikannya baik disamak maupun tidak disamak tetapi hukumnya najis, tidak dapat dimanfaatkan. Sedangkan Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwasannya menyamak kulit bangkai binatang adalah berarti mensucikannya. Jadi, kulit bangkai binatang yang sudah disamak hukumnya suci boleh dipakai atau dimanfaatkan kecuali untuk dimakan tetapi tidak diperbolehkan. Dari pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani memiliki perbedaan dan persamaan, diantaranya persamaan dari keduanya yaitu: (1) hukum bangkai kedua ulama sependapat hukum bangkai ialah Najis ‘aniyah, (2) hukum bangkai babi dan anjing serta menyamaknya ialah najis ‘ainiyah dan najisnya adalah najis *mughallazhah* dan menyamaknya ialah haram, (3) hukum memakan bangkai. Pendapat kedua ulama tersebut ialah haram. Mengenai perbedaan diantara keduanya yaitu : (1) hadist riwayat Abdullah bin ‘Ukaim tentang terhapusnya hukum menyamak. Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengenai hadist tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan menurut Imam Asy-Syaukani hadist tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. (2) hukum menyamak kulit bangkai. Menurut pandangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi bahwa semua kulit bangkai binatang baik sesudah maupun sebelum disamak maka hukumnya tetap najis. Sedangkan, menurut Imam Asy-Syaukani ialah kulit bangkai dapat menjadi suci apabila disamak namun tidak untuk binatang yang najis yaitu babi dan anjing karena binatang tersebut termasuk binatang yang kotor dan najis serta binatang yang dilahirkan dari salah satu dari keduanya. (3) hukum memanfaatkan kulit binatang buas. Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ialah memanfaatkan kulit binatang buas hukumnya haram. Sedangkan, menurut Imam Asy-Syaukani hukumnya makruh (ulama lebih berhati-hati).

Saran

1. Pada akhir penulisan ini, Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat bagi peneliti lain dan masyarakat yang ingin mengetahui hukum penyucian kulit bangkai binatang dengan cara disamak menurut pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani.
2. Bagi akademisi dan tokoh masyarakat hendaknya memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait mengenai hukum penyucian kulit bangkai binatang dengan cara disamak, sehingga masyarakat lebih paham ketika hendak melakukan penyamakan terhadap kulit bangkai binatang.
3. Adapun setelah selesainya penelitian ini namun masih dirasa jauh dari kata sempurna, maka dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang jauh lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Athi Buhairi, Syaikh Muhammad, *Tafsir Ayat-ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu*, Terj. Abdurrahman Kasdi, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Abu Hasan, Wismanto, *Fiqih Ibadah*, Pemalang: Penerbit NEM, 2017.
- Ahmad, *Ijtihad Tahqiq Al-Manat*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.
- Al-Bantanie, Imaduddin Utsman, *Buku Induk Fikih Nusantara*, Jilid 1, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram Jilid.1*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depok: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- Asy-Syaukani, Al-Imam, *Mukhtasar Nailul Authar Jilid 1*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Asy-Syaukani, Al-Imam, *Mukhtasar Nailul Authar Jilid 1*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbab, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 1*, Depok: Gema Insani, 2021.
- Bahammam, Fahad Salim, *Fikih Modern Praktis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Evanirosa dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Researcrh)*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Jad, Syekh Ahmad, *Panduan Lengkap Sholat Wanita*, Jakarta: Grup Puspa Swara, 2021.
- Jihro, Solikin M dkk. *Ekonomi Moneter Islam, Cet 1*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Mahad al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim, *Syarah Fathal Qarib, Jilid. 1 Diskursus Ubudiyah*, Malang: TIM Pembukuan Mahad al-Jamiah Al-Aly, 2020.
- Manshur, Abdul Qadir Muhammad, *Panduan Sholat An-Nisaa Menurut Empat Mazhab*, Jakarta; PT. Pustaka Abadi Bangsa, 2019.
- Muhammad Al-Hushari, Ahmad, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Terj. Abdurrahman Kasdi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Muhammad Manshur, Abdul Qadir, *Panduan Sholat An-Nisaa Menurut Empat Mazhab*, Jakarta; PT. Pustaka Abadi Bangsa, 2019
- Nurhidayah Pauzi dkk, "Trend Penggunaan Bejana (Al-Aniyah) Dalam Konteks Klasik dan Semasa Menurut Perspektif Hukum Islam", *JFatwa*, Vol. 26, No. 1, (Okt 2021), 103, diakses 12 November 2022, 10.33102/jfatwa.vol26no1.375
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni Jilid 1*, Terj. Ahmad Hotib, (Malang: Pustaka Azzam, 2007).
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 2 Thaharah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2019.
- Sunarsa, Sasa, *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qiraat SAB*, Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media, 2020.